

Nomor : 021/PM.00.02/K-SN.20/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eks
Perihal : **Imbauan**

27 Februari 2023

Kepada Yth:
Wakil Bupati Toraja Utara
Di-
Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

2. Sehubungan dengan Netralitas ASN dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara **mengimbau** kepada Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Oleh karena itu, netralitas ASN berada pada rezim administrasi pemerintahan yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yang bersifat khusus, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN).
- b. Dalam Pasal 2 huruf F jo Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 ditentukan; **“Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun” dan “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”**. Kedua pasal ini mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

- c. Bahwa dalam Pasal 5 huruf (N) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ditentukan bahwa PNS dilarang:
- “Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dengan cara:**
- 1. Ikut kampanye;**
 - 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;**
 - 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;**
 - 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.**
 - 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;**
 - 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau**
 - 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.**
3. Pasal 283, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi:
- 1) Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam Jabatan Negeri serta Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;**
 - 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.**
4. Larangan bagi Lurah/Kepala Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 1) Pasal 29 huruf g** menyebutkan “Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”.
 - 2) Pasal 29 huruf j** menyebutkan “Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah”.

- 3) **Pasal 30 ayat (1)** menyebutkan: Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - 4) **Pasal 30 ayat (2)** menyebutkan: Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
5. Larangan bagi Perangkat Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 1) **Pasal 51 huruf g** menyebutkan “Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”.
 - 2) **Pasal 51 huruf j** menyebutkan “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah”.
 - 3) **Pasal 52 ayat (1)**: Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
 - 4) **Pasal 52 ayat (2)**: Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Andarias Duma, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel;
2. Peringgal .